



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Koko Suprianto Bin Hamdana;
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Tabeak Blau I Kec. Lebong Atas Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KOKO SUPRIANTO BIN HAMDANA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dawaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; dan
3. Menjatuhkan pidana Denda atas diri Terdakwa Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. Kayu ukuran Lebar 8 CM x Tebal 8 CM x Panjang 400 CM sebanyak 11 potong, jenis Meranti.
 2. Kayu ukuran Lebar 7 CM x Tebal 14 CM x Panjang 400 CM sebanyak 3 potong, jenis Meranti.
 3. Kayu ukuran Lebar 4 CM x Tebal 25 CM x Panjang 400 CM sebanyak 2 potong, jenis Meranti.
 4. Kayu ukuran Lebar 3 CM x Tebal 25 CM x Panjang 400 CM sebanyak 2 potong, jenis Meranti.
 5. 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326.

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya ;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Koko Suprianto Bin Hamdana pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16:30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan sesudah Jembatan Air santan Di Desa Tik Tebing, Kec. Lebong Atas Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 22:45 WIB saksi Ahmad Arjuna mendapatkan informasi dari saksi Sirat Sunanto yang merupakan Anggota Koramil Lebong Atas, karena telah mengamankan seorang pelaku dugaan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa izin dari hutan di Ds. Tik Tebing, Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, selanjutnya saksi Arjuna menuju Mako Koramil Lebong Atas dan di dapatkan seorang terduga pengangkutan kayu tersebut adalah terdakwa Koko Suprianto bin Hamdana dan juga barang bukti berupa :

- Kayu ukuran Lebar 8 CM x Tebal 8 CM x Panjang 400 CM sebanyak 11 potong, jenis Meranti.
- Kayu ukuran Lebar 7 CM x Tebal 14 CM x Panjang 400 CM sebanyak 3 potong, jenis Meranti.
- Kayu ukuran Lebar 4 CM x Tebal 25 CM x Panjang 400 CM sebanyak 2 potong, jenis Meranti.
- Kayu ukuran Lebar 3 CM x Tebal 25 CM x Panjang 400 CM sebanyak 2 potong, jenis Meranti.
- 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326.

Selanjutnya terdakwa di interogasi oleh saksi Ahmad Arjuna dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menerangkan 18 Potong kayu tersebut terdakwa angkut dari Pinggir jalan masuk ke Hutan Bukit Resam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres lebong untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan 18 Potong kayu Jenis Meranti berbagai Ukuran tersebut dari sdr. RADEN (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan kayu hasil dari penebangan Pohon oleh Sdr. Raden di kawasan Hutan Bukit Resam, karena terdakwa pernah pergi ke lokasi penebangan kayu tersebut.

Bahwa terdakwa bersama beberapa anggota polres leborg dan rombongan lainnya pergi ke lokasi bekas penebangan Pohon di kawasan Bukit Resam Kab. Lebong, di temukan 1 tunggul bekas penebangan dan di lakukan pengambilan titik koordinat GPS (Global Positioning System) oleh Ahli Pantas H. Sitanggang, S.Hut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

dengan menggunakan Alat berupa GPS Garmin 76 MAP di dapatkan titik koordinat "S 03° 13'4" E 102°8'12", selanjutnya di masukkan dalam Aplikasi ARC GIS maka kawasan di temukan Tunggul bekas penebangan tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang biasa di sebut Bukit Resam, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6020/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017, tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 24 Februari 2021 Oleh Ahli Yurdani, S.IP.MM di dapatkan Hasil :

No.	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah (Ptg/Kpg)	Volume (M3)	Keterangan
		T	L	P			
1.	Meranti	8 Cm	8 Cm	400 Cm	11	0,2816 M3	Kelompok Jenis Meranti
2.	Meranti	7 Cm	14 Cm	400 Cm	3	0,1176 M3	
3.	Meranti	4 Cm	25 Cm	400 Cm	2	0,0800 M3	
4.	Meranti	3 Cm	25 Cm	400 Cm	2	0,0600 M3	
Jumlah					18	0,5392 M3	

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki kayu sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan-



KEDUA :

Bahwa Terdakwa Koko Suprianto Bin Hamdana pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan sesudah Jembatan Air santan Di Desa Tik Tebing, Kec. Lebong Atas Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *"dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 22:45 WIB saksi Ahmad Arjuna mendapatkan informasi dari saksi Sirat Sunanto yang merupakan Anggota Koramil Lebong Atas, karena telah mengamankan seorang pelaku dugaan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa izin dari hutan di Ds. Tik Tebing, Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, selanjutnya saksi Arjuna menuju Mako Koramil Lebong Atas dan di dapatkan seorang terduga pengangkutan kayu tersebut adalah terdakwa Koko Suprianto bin Hamdana dan juga barang bukti berupa :

- Kayu ukuran Lebar 8 CM x Tebal 8 CM x Panjang 400 CM sebanyak 11 potong, jenis Meranti.
- Kayu ukuran Lebar 7 CM x Tebal 14 CM x Panjang 400 CM sebanyak 3 potong, jenis Meranti.
- Kayu ukuran Lebar 4 CM x Tebal 25 CM x Panjang 400 CM sebanyak 2 potong, jenis Meranti.
- Kayu ukuran Lebar 3 CM x Tebal 25 CM x Panjang 400 CM sebanyak 2 potong, jenis Meranti.
- 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326.

Selanjutnya terdakwa di interogasi oleh saksi Ahmad Arjuna dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menerangkan 18 Potong kayu tersebut terdakwa angkut dari Pinggir jalan masuk ke Hutan Bukit Resam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lebong untuk ditindak lanjuti.

Bahwa terdakwa mendapatkan 18 Potong kayu Jenis Meranti berbagai Ukuran tersebut dari sdr. RADEN (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari penebangan Pohon oleh Sdr. Raden di kawasan Hutan Bukit Resam, karena terdakwa pernah pergi ke lokasi penebangan kayu tersebut.

Bahwa terdakwa bersama beberapa anggota polres lebong dan rombongan lainnya pergi ke lokasi bekas penebangan Pohon di kawasan Bukit Resam Kab. Lebong, di temukan 1 tunggul bekas penebangan dan di lakukan pengambilan titik koordinat GPS (Global Positioning System) oleh Ahli Pantas H. Sitanggang, S.Hut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Alat berupa GPS Garmin 76 MAP di dapatkan titik koordinat "S 03° 13'4" E 102°8'12", selanjutnya di masukkan dalam Aplikasi ARC GIS maka kawasan di temukan Tunggul bekas penebangan tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang biasa di sebut Bukit Resam, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6020/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017, tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 24 Februari 2021 Oleh Ahli Yurdani, S.IP.MM di dapatkan Hasil :

No.	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah (Ptg/Kpg)	Volume (M3)	Keterangan
		T	L	P			
1.	Meranti	8 Cm	8 Cm	400 Cm	11	0,2816 M3	Kelompok Jenis Meranti
2.	Meranti	7 Cm	14 Cm	400 Cm	3	0,1176 M3	
3.	Meranti	4 Cm	25 Cm	400 Cm	2	0,0800 M3	
4.	Meranti	3 Cm	25 Cm	400 Cm	2	0,0600 M3	
Jumlah					18	0,5392 M3	

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki kayu sebagaimana tersebut di atas tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan-

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Koko Suprianto Bin Hamdana pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16:30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan sesudah Jembatan Air santan Di Desa Tik Tebing, Kec. Lebong Atas Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *dengan sengaja Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 22:45 WIB saksi Ahmad Arjuna mendapatkan informasi dari saksi Sirat Sunanto yang merupakan Anggota Koramil Lebong Atas, karena telah mengamankan seorang pelaku dugaan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa izin dari hutan di Ds. Tik Tebing, Kec. Lebong Atas Kab. Lebong, selanjutnya saksi Arjuna menuju Mako Koramil Lebong Atas dan di dapatkan seorang terduga pengangkutan kayu tersebut adalah terdakwa Koko Suprianto bin Hamdana dan juga barang bukti berupa :

- Kayu ukuran Lebar 8 CM x Tebal 8 CM x Panjang 400 CM sebanyak 11 potong, jenis Meranti.
- Kayu ukuran Lebar 7 CM x Tebal 14 CM x Panjang 400 CM sebanyak 3 potong, jenis Meranti.
- Kayu ukuran Lebar 4 CM x Tebal 25 CM x Panjang 400 CM sebanyak 2 potong, jenis Meranti.
- Kayu ukuran Lebar 3 CM x Tebal 25 CM x Panjang 400 CM sebanyak 2 potong, jenis Meranti.
- 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326.

Selanjutnya terdakwa di interogasi oleh saksi Ahmad Arjuna dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menerangkan 18 Potong kayu tersebut terdakwa angkut dari Pinggir jalan masuk ke Hutan Bukit Resam, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres lebong untuk ditindak lanjuti.

Bahwa terdakwa mendapatkan 18 Potong kayu Jenis Meranti berbagai Ukuran tersebut dari sdr. RADEN (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan kayu hasil dari penebangan Pohon oleh Sdr. Raden di kawasan Hutan Bukit Resam, karena terdakwa pernah pergi ke lokasi penebangan kayu tersebut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub



Bahwa terdakwa bersama beberapa anggota polres lebong dan rombongan lainnya pergi ke lokasi bekas penebangan Pohon di kawasan Bukit Resam Kab. Lebong, di temukan 1 tunggul bekas penebangan dan di lakukan pengambilan titik koordinat GPS (Global Positioning System) oleh Ahli Pantas H. Sitanggang, S.Hut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Alat berupa GPS Garmin 76 MAP di dapatkan titik koordinat "S 03° 13'4" E 102°8'12", selanjutnya di masukkan dalam Aplikasi ARC GIS maka kawasan di temukan Tunggul bekas penebangan tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang biasa di sebut Bukit Resam, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6020/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017, tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 24 Februari 2021 Oleh Ahli Yurdani, S.IP.MM di dapatkan Hasil :

No.	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah (Ptg/Kpg)	Volume (M3)	Keterangan
		T	L	P			
1.	Meranti	8 Cm	8 Cm	400 Cm	11	0,2816 M3	Kelompok Jenis Meranti
2.	Meranti	7 Cm	14 Cm	400 Cm	3	0,1176 M3	
3.	Meranti	4 Cm	25 Cm	400 Cm	2	0,0800 M3	
4.	Meranti	3 Cm	25 Cm	400 Cm	2	0,0600 M3	
Jumlah					18	0,5392 M3	

Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki kayu sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf k Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Arjuna, S.E. Bin Zainal A.K, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang berdinis di Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Koko Suprianto Bin Hamdana yang telah mengangkut hasil hutan tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi sedang piket di Mako Polres Lebong pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 22.45 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi mendapatkan telepon dari anggota Koramil Lebong Atas yang memberitahukan bahwa ada warga yang diduga melakukan pengangkutan kayu tanpa izin dari hutan di Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dan telah diamankan di Mako Koramil Lebong Atas;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju Mako Koramil Lebong Atas;
- Bahwa sesampainya di Mako Koramil Lebong Atas, Saksi mendapati Terdakwa yang sudah diamankan beserta 18 (delapan belas) potong kayu dan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max;
- Bahwa Setelah Saksi mendatangi Mako Koramil Lebong Atas, lalu Saksi membawa Terdakwa dan mobil Daihatsu Gran Max beserta kayu sebanyak 18 (delapan belas) potong kayu tersebut ke Polres Lebong;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul kayu tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dari Bukit Resam;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin untuk mengangkut kayu tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai izin mengangkut kayu kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi setiap kegiatan pengangkutan kayu harus memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak boleh untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu di kawasan Bukit Resam karena kawasan Bukit

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resam merupakan Kawasan Hutan Lindung. Saksi mengetahui hal tersebut karena sering berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Saksi menerangkan terdakwa KOKO pada saat melakukan pengangkutan tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sirat Sunanto Bin Ahmad Sarudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Tentara Negara Indonesia (TNI) yang berkantor di Koramil 409 - 07 / LA Ds. Tik Tebing Kec. Lebong Atas Kab. Lebong dan menjabat sebagai Bhabinsa Koramil 409 – 07 / LA Ds. Tik Tebing Kec. Lebong;
- Bahwa Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Koko Suprianto Bin Hamdana yang telah mengangkut hasil hutan tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang berada di Jalan Raya Bukit Resam sesudah jembatan Air Santan di Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong untuk melakukan Patroli;
- Bahwa Saksi menemukan adanya kegiatan pengangkutan kayu yang diduga berasal dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Resam;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Mako Koramil Lebong Atas;
- Bahwa yang Saksi amankan dari Terdakwa adalah 18 (delapan belas) potong kayu yang berjenis Meranti dan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul kayu tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dari Bukit Resam;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin untuk mengangkut kayu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa akan digunakan untuk apa kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menebang kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ciri-ciri kayu tersebut sangat mirip dengan kayu meranti, sehingga Saksi beranggapan bahwa kayu tersebut merupakan kayu meranti, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Saksi menerangkan terdakwa KOKO pada saat melakukan pengangkutan tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Saksi menjelaskan setelah saksi menemukan dan mengamankan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan mobil mobil Daihatsu GrandMax warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9458 AK saksi melaporkan kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Lebong Atas dan anggota Unit Tipidter Polres Lebong untuk dapat ditindaklanjuti.

Atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Median Dani Bin Dahari, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 telah diamankan dan ditemukannya kegiatan pengangkutan kayu tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui pada saat Saksi mendapatkan surat panggilan dari Anggota Polres Lebong untuk memberikan keterangan selaku saksi dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa, dan Saksi masih memiliki hubungan kerabat jauh dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan benar bahwa Saksi pernah ada memesan kayu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pernah memesan kayu tersebut dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 untuk jam berapa tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa Tujuan Saksi memesan kayu dengan Terdakwa karena ada sanak keluarga Saksi yang sedang membangun rumah kekurangan kayu, maka saksi pun berinisiatif ke rumah Terdakwa untuk meminjam kayu miliknya, dan Terdakwa mengatakan bahwa ada memiliki kayu untuk dipinjam oleh keluarga Saksi, dan jika keluarga Saksi sudah memiliki kayu pengganti maka kayu tersebut akan saksi kembalikan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memiliki kayu yang diletakkan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada Saksi kapan akan memberikan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi memesan kayu kepada terdakwa karena saksi sering melihat terdakwa mengangkut kayu lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Kayu yang Saksi pesan kepada Terdakwa adalah kayu tanam atau kayu dari kebun;
- Bahwa Saksi baru sekali ini ada memesan kayu dengan Terdakwa, itupun hanya sebatas meminjam kayu untuk dipergunakan sanak keluarga Saksi untuk membangun rumah;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara saksi memesan kayu tersebut dengan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan memesan secara lisan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa banyak kayu yang dipesan dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Kayu yang Saksi butuhkan untuk membangun rumah saudara Saksi kurang lebih setengah kubik kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kayu yang Saksi pesan dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi diatas, terdakwa mengatakan bahwa ia ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yaitu :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi membutuhkan kayu untuk membangun rumah Saksi;
 2. Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memiliki kayu yang diletakkan dibelakang rumah Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk membangun rumah Terdakwa dan Terdakwa belum akan menggunakan kayu tersebut dan Saksi mengatakan bahwa Saksi ingin meminjam kayu tersebut dan pada saat Terdakwa akan membangun rumah Terdakwa nanti Saksi akan mengembalikan kayu tersebut;
- Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Pantas H. Sitanggang, S.Hut Bin J. Sitanggang, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saat diperiksa selaku ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan surat dari Polres Lebong Nomor : B / 124 / II / 2021 / Reskrim tanggal 22 Februari 2021 tentang Permintaan Ahli Pemetaan dan Kubikasi serta berdasarkan surat perintah dari Kepala KPHL Bukit Daun Nomor : 094 / 160 / XII tanggal 23 Februari 2021 perihal pelaksanaan tugas sebagai Ahli Tindak Pidana Kehutanan dan Pemetaan dan mendampingi anggota Polres Lebong dalam rangka menindak lanjuti penanganan olah TKP dan melakukan Lacak Balak / Cek Tunggul di kawasan hutan Bukit Resam;
 - Bahwa Riwayat pendidikan Ahli adalah :
 - SDN 5 Sidamanik Sari Matondang Kabupaten Simalungun;
 - SMPN 1 Pematang Siantar Kabupaten Simalungun;
 - SMAN Budi Murni 2 Medan
 - Strata 1 Kehutanan;
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikat berupa Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 100 / Jasinfo / 7 / 2011 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Geografis ArcGIS Tingkat Lanjut yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Survei dan Pemetaan BAKOSURTANAL dari tanggal 18 Juli sampai dengan 22 Juli 2001 di Cibinong yang meliputi 40 (empat puluh) jam pelajaran;
 - Bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa Sepengetahuan Ahli apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap hutan lindung adalah ditebang pohonnya atau merubah tempat alamnya dan merubah ekosistem yang ada didalamnya;
- Bahwa Hasil hutan lindung bisa diambil oleh seseorang tanpa merusak kawasan didalamnya, contohnya adalah buah-buahan;
- Bahwa Kayu mutlak tidak boleh diambil dari kawasan hutan lindung karena hal tersebut dilarang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa Tidak izin untuk menebang kayu dari hutan lindung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa ada sanksi pidana terhadap orang yang mengambil atau menebang kayu di kawasan hutan lindung yang terdapat dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa kawasan hutan Bukit Resam merupakan kawasan Hutan Lindung Bukit Daun;
- Bahwa Ahli mengetahui hal tersebut dikarenakan Ahli ada melakukan pengecekan titik koordinat dari tunggul bekas tebangan pohon kayu yang ditemukan dilokasi TKP dikawasan Bukit Resam tersebut adalah S 03°13'4" E 102°8'12" yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun;
- Bahwa dasar yang menetapkan kawasan hutan lindung Bukit Daun adalah SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6020 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2017;
- Bahwa Ahli ada mendapati 1 (satu) buah batang pohon kayu yang telah robuh yang diduga jenis merantidengan diameter pangkal 160 (seratus enam puluh) cm, diametr ujung 120 (seratus dua puluh) cm dan ada bekeas gesekan/gergajian dibatang pohon, lalu kemudian dilihat dari batang tersebut robih bukan katena ditebang akan tetapi karena factor alam dan Ahli melakukan pengambilan titik koordinat terhadap 1 (satu) tunggul bekas tebangan kayu tersebut;
- Bahwa Ahli menentukan titik koordinat tersebut dengan menggunakan alat berupa GPS GARMIN 76 MAPS kemudian dimasukkan ke Aplikasi ARC GIS;
- Bahwa cara Ahli menentukan bahwa titik koordinat tunggul tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun adalah setelah ditentukan titik koordinatnya kemudian diplotkan dengan peta kawasan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6020 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2016;

- Bahwa Setelah melakukan pengecekan tersebut, yang dapat Ahli simpulkan bahwa 1 (satu) buah tunggul yang Ahli ambil titik koordinatnya tersebut sudah berada dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun tepatnya di hutan Bukit Resam dan dilihat dari tunggul tersebut adalah bekas roboh dikarenakan faktor alam dan dibatang yang roboh tersebut terdapat bekas gesekan/ gergajian dengan menggunakan alat;
- Bahwa jika kayu tersebut diambil lalu kemudian diangkut tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan maka merupakan sebuah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk setiap kayu olahan jika itu berasal dari Hutan Lindung tidak dapat diterbitkan SKSHHK;

2. Yurdani, S.IP.,MM Bin Matasin (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat diperiksa selaku ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Bahwa Ahli menjelaskan :
 - a. Riwayat Pendidikan :
 - SDN Pino lulus Tahun 1985;
 - SMPN Pino Lulus Tahun 1988;
 - SMA PGRI Bengkulu Lulus Tahun 1991;
 - S1 Ilmu Administrasi Negara Lulus Tahun 2006;
 - S2 Manajemen Lulus Tahun 2015;
 - b. Riwayat Pekerjaan :

Bekerja sebagai PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu dari tahun 1997 s/d Sekarang sebagai Polisi Kehutanan;
 - c. Pelatihan yang pernah diikuti :
 - Diklat Polisi Kehutanan;
 - Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI).

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi atas keahlian Ahli yaitu Sertifikat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) dan Sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli di bidang kehutanan;
- Bahwa pekerjaan Ahli sekarang ini adalah Pegawai Negeri sipil sebagai Polisi Kehutanan, di Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu pada UPTD KPHL Bukit Daun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli berdasarkan pekerjaan dan jabatan ahli sekarang ini adalah sebagai perlindungan, pengamanan hutan dan hasil hutan;
- Bahwa Ahli sudah pernah dipanggil di persidangan menjadi ahli pada perkara tentang kehutanan;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu gergajian yang berada di halaman Mapolres Lebong selaku Ahli berdasarkan surat dari Polres Lebong dan Surat Perintah Kepala UPTD KPHL Bukit Daun Surat Nomor : 094 / 160 / XII, pada tanggal 23 Februari 2021;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang berada di halaman Mapolres Lebong atas nama sendiri dan ahli didampingi oleh anggota Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa cara ahli adalah :
 - Untuk **melakukan pengukuran** ahli menggunakan meteran dengan satuan sentimeter, dengan alat Meteran diukur tebal, lebar dan panjang kayu tersebut dan kemudian dari hasil pengukuran tersebut dapat dihitung volume kayu tersebut dituangkan kedalam Berita Acara sedangkan untuk;
 - Untuk **menentukan jenis kayu** ahli melihat dengan kasat mata dari warna, serat, berat dan pori dengan menggunakan alat berupa pisau karter dan Lup (kaca pembesar), pertama pisau karter diiriskan ke bagian ujung kayu untuk melihat bagian dalam kayu tersebut setelah itu ahli menggunakan Lup untuk melihat warna, serat dan pori;
- Bahwa jenis kayu yang ahli periksa adalah jenis kayu Meranti termasuk dalam jenis kayu meranti / kelompok komersial satu. Hal tersebut saya sampaikan Berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 163/KPTS-II / 2003, tanggal 26 Mei 2003 , tentang pengelompokkan jenis kayu sebagai dasar pengenalan iuran kehutanan;
- **Bahwa** jenis kayu yang telah ahli lakukan pengukuran dan pengujian adalah kayu jenis Meranti dengan ukuran sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 11 (sebelas) potong dengan volume 0,2816 M³;
- Kayu ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) potong dengan volume 0,1176 M³;
- Kayu ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong dengan volume 0,0800 M³;
- Kayu ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong dengan volume 0,0600 M³;
- Dan terhadap kayu yang telah dilakukan pemeriksaan (pengukuran) bahwa kayu tersebut berjumlah 18 (delapan belas) potong, dengan total volume secara keseluruhan = 0,5392 M³.
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan/pengukuran terhadap kayu diatas yaitu :
 - Dengan alat meteran satuan senti meter;
 - Dilihat dari pori-pori kayu dengan menggunakan LUV (kaca pembesar);
 - Kesan raba pada permukaan kayu, dari warna, corak kayu, serat kayu , bau kayu serta berat kayu.
- Bahwa yang diperlukan jika akan melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang diperlukan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Prosedur untuk mendapatkan dokumen pertama kita harus mengajukan permohonan perijinan terhadap lokasi yang akan dimanfaatkan hasil hutan kayu tersebut, kemudian setelah permohonan di sampaikan ke Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan maka turun tim untuk mengecek keberadaan lokasi dan diteruskan dengan mengecek tegakan pohon yang ada, kemudian setelah itu di terbitkanlah ijin Penebangan dan kemudian setelah ijin tersebut terbit pemegang ijin mengajukan untuk produksi dan semua kayu yang di tebang dilakukan pengukuran dan pengujian dan hasilnya di catat dalam LHP (laporan hasil Produksi) sebagai Dasar pengenaan PSDHDR, pengukuran dan pembuatan LHP dilakukan oleh GANISPHPL-PKB.kut Setelah pembayaran PSDH DR maka pemegang ijin di bolehkan mengangkut kayu tersebut, kemudian dalam pengangkutan kayu tersebut harus

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK melalui aplikasi SIPUH;

- Bahwa dalam pengangkutan kayu tidak mesti menggunakan SKSHHK, harus sesuai dengan kelompok jenis kayu yang di angkut berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan Nomor : 163 / KPTS-II / 2003, tanggal 26 Mei 2003, tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan;
- **Bahwa** jenis kayu yang diangkut menggunakan SKSHHK adalah kelompok Jenis kayu tumbuh alami;
- **Bahwa** yang menerbitkan Dokumen SKSHK tersebut adalah Penerbit SKSHHK secara self assesement melalui aplikasi SIPUH yang merupakan karyawan perusahaan pemegang ijin yang memiliki kualifikasi tenaga Teknis Perencanaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai dengan kompetensinya;
- **Bahwa** tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan berupa kayu dari dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun;
- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;
- Bahwa Kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam 5 jenis kawasan hutan yakni:
 - cagar alam;
 - Taman nasional;
 - hutan konservasi;
 - hutan lindung dan;
 - hutan produksi.
- Bahwa dari kelima jenis kawasan hutan tersebut yang pohonnya boleh untuk dilakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu adalah Hutan Produksi;
- Bahwa Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan;
- **Bahwa** Dasar dari penetapan Hutan Lindung ditetapkan berdasarkan SK Menteri yang mana berlaku saat ini adalah Surat Keputusan Menteri LH dan Kehutanan Nomor : SK.6020 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Tahun 2016;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi batasan terhadap pemanfaatan hutan lindung bahwa hutan lindung pada prinsipnya memiliki fungsi untuk perlindungan alam tetapi hutan lindung juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi harus memiliki izin dan syarat dan ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk pengangkutan kayu yang dilakukan olehnya tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan adalah tindakan pidana atau melawan hukum karena dapat merusak hutan dan dasar hukumnya berdasarkan pasal 83 ayat (2) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";
- Bahwa Akibat dari kegiatan melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang - Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk setiap kayu olahan jika itu berasal dari Hutan Lindung tidak dapat diterbitkan SKSHHK;
- Bahwa karena kayu yang berasal dari dalam hutan lindung tidak boleh di tebang, si angkut, di kuasai maupun di miliki.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara Terdakwa yang telah mengangkut hasil hutan tanpa izin;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 2 (dua) malam sebelum Terdakwa ditangkap ada seseorang yang bernama Raden dari Dusun Tik Tleu menawarkan kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa ada seseorang yang bernama Saudara Raden yang menawarkan kayu kepada Terdakwa karena Saudara Raden membutuhkan uang untuk biaya anaknya sekolah;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa membayar kayu tersebut sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Raden memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kayu tersebut terletak di pinggir jalan di Bukit Resam;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut pada sore hari di hari Rabu tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli kayu dari Saudara Raden sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Raden sebelumnya, Terdakwa baru bertemu dengan Saudara Raden pada malam saat Saudara Raden menawarkan kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa Kayu yang Terdakwa beli dari Saudara Raden tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membangun rumah Terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan Bukit Resam cukup jauh, kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika kawasan Bukit Resam merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak jumlah kayu yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui letak penebangan kayu tersebut karena Terdakwa pernah diajak oleh seorang warga ke lokasi penebangan tersebut di hutan Bukit Resam dengan tujuan untuk menjual kayu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau membelinya;
- Bahwa Jarak antara tunggul tempat penebangan kayu dengan lokasi Terdakwa mengambil kayu tersebut sekitar 3 (tiga) Km dengan waktu tempuh 1 (satu) jam berjalan kaki;
- Bahwa Saksi Median ada meminjam kayu milik Terdakwa bukan memesan kayu;
- Bahwa Saksi Median meminjam kayu milik Terdakwa karena Saksi Median ingin membangun rumah dan karena Terdakwa ada menyimpan kayu, lalu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pinjamkan kayu tersebut kepada Saksi Median dan akan diganti saat Terdakwa akan membangun rumah;

- Bahwa Terdakwa akan membangun rumah kira-kira 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki usaha depot kayu;
- Bahwa Saksi Median meminjam kayu kepada Terdakwa 2 (dua) hari setelah Saudara Raden menawarkan kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengangkut kayu yang berasal dari Bukit Resam tersebut tanpa disertai izin, akan tetapi untuk bentuk perizinan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun saksi yang meringankan/ *a de charge* walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat GPS (Global Positioning System) tanggal 23 Februari 2021, dengan kesimpulan Tunggul batang pohon kayu yang berada di titik koordinat S 03°13'4"E 102°8'12" yang masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.
2. Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu yang dibuat oleh Yurdani, S.IP., MM. bin Matasin (Alm) tanggal 24 Februari 2021.

No	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Ptg/Kpg	Volume (M ³)	Keterangan
		T	L	P			
1.	Meranti	8 cm	8 cm	400 cm	11	0,2816 M ³	Kelompok jenis Meranti
2.	Meranti	7 cm	14 cm	400 cm	3	0,1176 M ³	
3.	Meranti	4 cm	25 cm	400 cm	2	0,0800 M ³	
4.	Meranti	3 cm	25 cm	400 cm	2	0,0600 M ³	
Jumlah					18 Ptg	0,5392 M ³	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kayu jenis Meranti ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 11 (sebelas) potong;
2. Kayu jenis Meranti ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) potong;
3. Kayu jenis Meranti ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;
4. Kayu jenis Meranti ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;
5. 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 22:45 WIB Saksi Sirat Sunanto yang merupakan Anggota Koramil Lebong Atas mendapatkan Terdakwa sedang mengendarai mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326 dan membawa sejumlah kayu dari dalam Kawasan Hutan Bukit Resam, kemudian Saksi Sirat Sunanto mengamankan Terdakwa ke Mako Koramil Lebong Atas;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Sirat Sunanto melaporkan hal tersebut kepada saksi Ahmad Arjuna, selanjutnya saksi Arjuna menuju Mako Koramil Lebong Atas dan di dapatkan seorang terduga pengangkutan kayu tersebut adalah Terdakwa dan juga barang bukti berupa:
 - Kayu jenis Meranti ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 11 (sebelas) potong;
 - Kayu jenis Meranti ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) potong;
 - Kayu jenis Meranti ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;
 - Kayu jenis Meranti ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;
 - 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa menerangkan 18 (delapan belas) Potong kayu tersebut Terdakwa angkut dari Pinggir jalan masuk ke Hutan Bukit Resam,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres lebong untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) Potong kayu Jenis Meranti berbagai Ukuran tersebut karena ditawarkan oleh saudara Raden dan telah membayar uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang merupakan kayu hasil dari penebangan Pohon oleh Sdr. Raden di kawasan Hutan Bukit Resam di pinggir jalan. Terdakwa mengetahui lokasi pengambilan kayu tersebut karena terdakwa pernah pergi ke lokasi penebangan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi Median ada meminjam kayu dari Terdakwa untuk membangun Rumah milik kerabat Saksi Median kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama beberapa anggota polres lebong dan rombongan lainnya pergi ke lokasi bekas penebangan Pohon di kawasan Bukit Resam Kab. Lebong, di temukan 1 tunggul bekas penebangan dan di lakukan pengambilan titik koordinat GPS (Global Positioning System) oleh Ahli Pantas H. Sitanggang, S.Hut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan menggunakan Alat berupa GPS Garmin 76 MAP di dapatkan titik koordinat "S 03° 13'4" E 102°8'12", selanjutnya di masukkan dalam Aplikasi ARC GIS maka kawasan di temukan Tunggul bekas penebangan tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang biasa di sebut Bukit Resam, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6020/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017, tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 24 Februari 2021 Oleh Ahli Yurdani, S.IP.MM di dapatkan Hasil :

No.	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah (Ptg/Kpg)	Volume (M3)	Keterangan
		T	L	P			
1.	Meranti	8 Cm	8 Cm	400 Cm	11	0,2816 M3	Kelompok Jenis Meranti
2.	Meranti	7 Cm	14 Cm	400 Cm	3	0,1176 M3	
3.	Meranti	4 Cm	25 Cm	400 Cm	2	0,0800 M3	
4.	Meranti	3 Cm	25 Cm	400 Cm	2	0,0600 M3	
Jumlah					18	0,5392 M3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan di lokasi biasa disebut Hutan Bukit Resam ditetapkan berdasarkan SK Menteri yang mana berlaku saat ini adalah Surat Keputusan Menteri LH dan Kehutanan Nomor : SK.6020 / MENLHK-PKTL / KUH / PLA.2 / 11 / 2017 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Tahun 2016.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah **dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan**.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam serta Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, maka dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa untuk setiap kayu yang berasal dari hutan lindung tidak boleh dimanfaatkan, ditebang, diangkut maupun dikuasai. Sehingga setiap kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung tidak dapat diterbitkan Izin penebangan maupun diterbitkan SKSHHK.
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu sebagaimana tersebut di atas tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan unsur-unsurnya diatas, yaitu;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsur “setiap orang”, tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Koko Suprianto Bin Hamdana sebagai Terdakwa ke persidangan, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Koko Suprianto Bin Hamdana tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana diatas, maka hukum pidana atau dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud dalam unsur **“setiap orang”** ini, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam terdakwa melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan terdakwa pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain didapati fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 16:30 WIB telah mengangkut Kayu jenis Meranti (*vide* Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu):

- ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 11 (sebelas) potong;
- ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) potong;
- ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;
- ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat Kayu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Raden dengan membayar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kayu tersebut dari pinggir jalan di dalam Kawasan Bukit Resam yang berdasarkan keterangan Ahli Pantas H. Sitanggang yang bersesuaian bukti surat Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat GPS (*Global Positioning System*) merupakan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Kayu Jenis Meranti tersebut untuk digunakan untuk dipinjamkan kepada Saksi Median;

Menimbang bahwa Kayu Meranti yang diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326 milik Terdakwa merupakan hasil Hutan yang tidak diperbolehkan untuk diambil dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa daerah tempat mengambil kayu Meranti tersebut merupakan Kawasan hutan bukit Resam dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut Kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **“dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selain Pidana Penjara berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) tersebut Terdakwa juga harus dikenakan sanksi administratif yang dalam hal ini sanksi administratif yang akan dijatuhkan Majelis adalah berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Kayu jenis Meranti ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 11 (sebelas) potong;
2. Kayu jenis Meranti ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) potong;
3. Kayu jenis Meranti ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;
4. Kayu jenis Meranti ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;
5. 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Perhutani;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem alam;
- Perbuatan terdakwa merusak kawasan hutan produksi;
- Perbuatan terdakwa menjadi preseden buruk bagi masyarakat kawasan sekitar hutan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Koko Suprianto Bin Hamdana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis Meranti ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm sebanyak 11 (sebelas) potong;
 - Kayu jenis Meranti ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) potong;
 - Kayu jenis Meranti ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;
 - Kayu jenis Meranti ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 2 (dua) potong;
 - 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAN MAX warna hitam nopol BD 9458 AK nomor rangka MHKP3CA1JDK043337 nomor mesin DDU8326;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Adella Sera Girsang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Hendro Hezkiel Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Persidangan Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.